

Ana Fauzia dan Fathul Hamdani

Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional

**PEMBAHARUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KORPORASI MELALUI PENGATURAN *ILLICIT ENRICHMENT*
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

***LEGAL REFORM FOR HANDLING CORRUPTION BY CORPORATIONS
THROUGH THE ILLICIT ENRICHMENT ARRANGEMENTS IN THE
NATIONAL LAW SYSTEM***

Ana Fauzia dan Fathul Hamdani

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas Hukum
Universitas Mataram**

Korespondensi Penulis : fhmdnny@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).

ABSTRAK

Saat ini, motif atau model korupsi semakin kompleks dan berkembang ditambah dengan meningkatnya kejahatan transnasional membuat dunia membutuhkan pengaturan tentang *Illicit Enrichment* dalam produk hukum setingkat undang-undang guna memungkinkan pemberian sanksi hukum atas kejahatan tersebut, tidak terkecuali di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran umum terkait praktek *Illicit Enrichment* di beberapa negara dunia dan urgensi pengaturannya di Indonesia, serta analisis terkait konstruksi pembaharuan hukum penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi melalui pengaturan *Illicit Enrichment* dalam sistem hukum nasional. Dari hasil penelitian mengetengahkan bahwa dengan adanya pengaturan terkait *Illicit Enrichment* ini dapat mencegah pejabat publik (korporasi) untuk melakukan korupsi, meminimalisasi inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (dengan jabatannya). Selanjutnya rumusan gagasan konstruksi pengaturan *Illicit Enrichment* dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni perumusan subjek, perumusan delik, dan perumusan sanksi dan perampasan aset. Melalui pengaturan *Illicit Enrichment* ini, pengejaran atau penelusuran aset dapat lebih dimaksimalkan. Selain itu, ketentuan-ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan *Illicit Enrichment/unexplained wealth* sangat dibutuhkan dan dirasa mendesak sebab dalam UU PTPK belum sepenuhnya menerapkan/mengatur ketentuan *Illicit Enrichment* sebagai tindak pidana mandiri. *Illicit Enrichment* diberlakukan terhadap "terdakwa", bukan sejak awal proses penyelidikan atau penyidikan (tersangka), namun hanya sebagai penguat alat bukti yang sudah ada atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Kata Kunci: *Illicit Enrichment*, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rekonstruksi Hukum

ABSTRACT

Currently, the motives or models of corruption are increasingly complex and growth coupled with the increasing transnational crimes, makes the world need regulation on Illicit Enrichment in legal products at the level of laws to allow the provision of legal sanctions for these crimes, including in Indonesia. The purpose of this study is to provide an overview of the practice of Illicit Enrichment in several countries around the world and the urgency of its regulation in Indonesia, as well as an analysis related to the construction of legal reforms in handling corruption crimes by corporations through the Regulation of Illicit Enrichment in the national legal system. From the study results, it is stated that arrangements related to Illicit Enrichment can prevent public officials (corporations) from committing corruption, minimizing initiatives to conduct business or other activities that are fraught with conflicts of interest (with their positions). Furthermore, the formulation of the idea of constructing Illicit Enrichment arrangements in this study is divided into three: the formulation of the subject, the formulation of the offense, and the formulation of sanctions and asset confiscation. Through this Illicit Enrichment setting, asset pursuit or tracing can be further maximized. In addition, criminal provisions, especially related to Illicit Enrichment/unexplained wealth are urgently needed and considered urgent because the Anti-Corruption Law has not fully implemented/regulated the provisions of Illicit Enrichment is an independent criminal offense. Illicit Enrichment is applied to the "accused", not from the beginning of the investigation or investigation process (suspect), but only as a reinforcement of existing evidence for corruption crimes committed.

Keywords: Illicit Enrichment, Corruption Eradication, Legal Reconstruction

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sekaligus sulit dicari pelakunya (*Crime Without Offends*). Hal ini disebabkan karena korupsi dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang sulit pembuktian proseduralnya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan bersama-sama.¹ Bahkan perkembangan tindak pidana korupsi di era modern saat ini menjadi semakin kompleks. Sebab untuk menutupi tindak pidana korupsi yang dilakukan, para pelaku lalu melakukan tindak pidana pencucian uang.² Perkembangan tindak pidana dengan motif ekonomi tersebut kian sulit karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*White Colar Crime*) dan bersifat transnasional atau lintas negara.³

Selain itu, tindak pidana korupsi saat ini tak hanya melibatkan orang perorangan. Dalam praktiknya, korporasi juga turut menjadi terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK), yang menggariskan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak perkara korupsi.

Berkaitan dengan korporasi tak dapat dilepaskan dari pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab, korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*Rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Setiawan menjelaskan *Rechtspersoon* sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi. Ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.⁴

¹ Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin, *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.9, No.1 (Maret 2021), p.40.

² Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, *Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence*, Jurisprudence, Vol.11, No.1 (Juni 2021), p.58.

³ Halif, *Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Rechtsens, Vol.5, No.2 (Desember 2016), p.2.

⁴ Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum, Vol.2, No.2 (Desember 2015), p.274.

Dalam konteks tindak pidana atau kejahatan oleh korporasi, kejahatan korporasi kerap menjadi sorotan publik dalam kasus-kasus kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar. Namun kini faktanya, kejahatan korporasi mulai terjadi dalam kasus-kasus lain seperti kasus korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak yang diduga dilakukan pengurus korporasi sekaligus menguntungkan entitas korporasi yang bersangkutan.⁵ Untuk kasus korupsi oleh korporasi, saat ini hanya hitungan jari kasus korupsi oleh korporasi yang berhasil dijerat oleh KPK. Beberapa diantaranya yaitu korupsi yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladhi Wana atas korupsi pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tahun 2010.⁶ Kemudian korupsi yang dilakukan oleh PT. Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Engineering (NKE) pada tahun 2018 KPK dan divonis denda Rp 700 Juta dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 85,49 Miliar.⁷

Sedikitnya jumlah kasus korupsi oleh korporasi yang berhasil dijerat oleh KPK salah satunya disebabkan karena sulitnya penegak hukum dalam mengumpulkan barang bukti serta karakteristik tindak pidana oleh korporasi yang sangat kompleks.⁸ Sehingga, perlu dirumuskan suatu aturan yang bersifat preventif, yakni peraturan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ataupun mencegah seorang pelaku menikmati keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukannya serta mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam rangka menutupi uang hasil tindak pidana korupsinya, khususnya tindak pidana korupsi oleh korporasi. Adapun peraturan sebagaimana dimaksud yaitu peraturan yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan terkait kekayaan yang tidak wajar atau tidak sah (*Illicit Enrichment*).

⁵ Hukum Online, *UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi>, diakses pada 10 Januari 2022, jam 11.15 WITA.

⁶ Randyka Wijaya, *Penyebab KPK Sulit Jerat Kejahatan Korporasi*, diakses dari https://m.kbr.id/nasional/11-2016/penyebab_kpk_sulit_jerat_kejahatan_korporasi/86790.html, diakses pada 10 Januari 2022, jam 12.00 WITA.

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Berhasil Jerat Korporasi, KPK Terima Apresiasi*, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/742-berhasil-jerat-koorporasi-kpk-terima-apresiasi>, diakses pada 10 Januari 2022, jam 14.05 WITA.

⁸ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit LPPM UHN Press, Medan, 2020, p.11.

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi⁹ melalui adanya ketentuan terkait *Illicit Enrichment* ini, negara hadir untuk membatasi ruang gerak dari pimpinan maupun pengurus korporasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebab para pelaku seringkali berlindung atas nama korporasi untuk membenarkan perbuatan yang mereka lakukan, baik untuk dan atas nama korporasi maupun untuk kepentingan diri pribadi.¹⁰ Dengan demikian, pengaturan tentang *Illicit Enrichment* ini merupakan sebuah kebutuhan yang nyata dalam pemberantasan korupsi. Terutama dalam konteks Indonesia, khususnya jika ditempatkan sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target, namun juga mengembalikan asset yang telah terampas dengan strategi *Follow the Money*.¹¹

Penelitian pengaturan *Illicit Enrichment* dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara spesifik dilakukan oleh korporasi dapat dikatakan masih sangat minim. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh: 1) Milda Istiqomah (2016) dengan judul “Kebijakan Formulasi Pengaturan “*Illicit Enrichment*” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”; 2) Junior Willem John Latumeten (2017) dengan judul “Kekayaan yang Tidak dapat Dipertanggungjawabkan (*Illicit Enrichment*) sebagai Salah Satu Cara dalam Memberantas Korupsi”; 3) Olivia Oktari Erwin (2017) dengan judul “Kebijakan Formulasi Mengenai *Illicit Enrichment* dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”; 4) Bayu Miantoro (2020) dengan judul “Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia”; 5. Alya Syarifa Tsany (2022) dengan judul “Formulasi Kriminalisasi *Illicit Enrichment* dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Aset Negara”.

⁹ Dalam hal ini para ahli masih bersepakat dengan asas “*universitas delinquere non protest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini berlaku sejak lama di seluruh Eropa Kontinental, sebagaimana banyak pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu. Bahwa yang menjadi subjek dalam suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP yang berbunyi, “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Achir Nauli Gading Harahap, *Penjatuhuan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh atau Atas Nama Perseroan Terbatas di Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018, p. 28.

¹⁰ Bayu Miantoro, *Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia*, Jurnal Veritas et Justitia, Vol.6, No.1 (Juni 2020), p.153.

¹¹ Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, *Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia*, Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021), Atlantis Press, Vol.592 (November 2021), p.508.

Terhadap beberapa penelitian di atas, semuanya membahas mengenai pengaturan *Illicit Enrichment* secara umum. Sementara dalam penelitian ini, pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* difokuskan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Sebab sampai dengan saat ini korporasi menjadi lembaga yang sulit untuk ditarik pertanggungjawabannya di samping karena tindak pidana korupsi oleh korporasi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi lainnya. Sehingga atas dasar di atas, gagasan mengenai pengaturan *Illicit Enrichment* terhadap tindak pidana korupsi yang subjeknya adalah korporasi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, dengan melihat gambaran-gambaran pengaturan *Illicit Enrichment* di negara lain serta desain pengaturan atau konstruksinya dalam sistem hukum nasional.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum dan urgensi pengaturan tentang *Illicit Enrichment* di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi?
2. Bagaimana konstruksi pembaharuan hukum penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi melalui pengaturan *Illicit Enrichment* dalam sistem hukum nasional?

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Urgensi Pengaturan tentang *Illicit Enrichment* di Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

a. Gambaran Umum Pengaturan *Illicit Enrichment* di Negara Lain

Pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* dapat ditemui dalam Pasal 20 *United Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini bertujuan meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien; meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan.¹²

¹² Junior Willem John Latumeten, *Kekayaan yang Tidak dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) sebagai Salah Satu Cara dalam Memberantas Korupsi*, Jurnal Lex Privatum, Vol.5, No.2 (Maret-April 2017), p.105.

Efektivitas dan dampak UNCAC bagi negara-negara tentu akan bergantung pada implementasi dan penegakannya di lingkup nasional.¹³ Dari 193 Negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat undang-undang tentang *Illicit Enrichment*. Sebanyak 39 Negara dari 44 tersebut mengenakan sanksi kurungan atau penjara, seperti Cina, India, Malaysia, Brunei, Makau, Bangladesh dan Mesir. Lama hukuman berkisar antara 14 hari sampai 20 tahun penjara. Rata-rata pengaturan 2-5 tahun dan ada yang mengenakan sanksi minimum. Ada juga yang menghubungkan besarnya sanksi dengan besarnya kekayaan tidak wajar yang dimiliki pelaku. Selain itu, ada 26 dari 39 negara tersebut menerapkan sanksi denda yang bervariasi, misalnya 50-100% atau dua kali nilai *Illicit Enrichment*, USD 5.00.000-1.000.000. Di samping itu, ada sembilan negara yang mengenakan sanksi administratif, misalnya Filipina, Argentina, Chili, Kolumbia, El Salvador dan Uganda.¹⁴

Untuk melihat gambaran pengaturan *Illicit Enrichment* di negara lain, diperlukan tinjauan beberapa negara yang telah mengatur *Illicit Enrichment* dalam produk hukum setingkat undang-undang, seperti India, Guyana, Sierra Leon dan Cina, dengan unsur *Illicit Enrichment* sebagai berikut:¹⁵

- 1) Di India ditujukan untuk setiap pejabat publik (dalam kapasitasnya menjabat atau atas jabatannya) selama menjabat tidak bisa menjelaskan rekening, sumber yang berkaitan dengan uang/pendapatan, pajak kekayaan yang tidak sepadan dari pendapatan (di luar pajak).
- 2) Di Guyana ditujukan kepada setiap orang yang pelayanan publik atau atas nama jabatan publik mempunyai kekayaan atau yang dapat dihitung dengan uang yang tidak wajar dari pendapatannya, serta gagal membuktikan kepemilikan harta dan sumber yang dapat dihitung dalam bentuk uang melalui mekanisme hukum (pengadilan dan pajak).

¹³ Noratikah Muhammad Azman Ng dan Zainal Amin Ayub, *The Illicit Enrichment Law and Financial Disclosure System in Malaysia*, International Journal of Law, Government and Communication, Vol.3, No.13 (Desember 2018), p.332.

¹⁴ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Illicit Enrichment: Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar*, Penerbit Satgas PMH, Jakarta, 2011, p.54.

¹⁵ Alvon Kurnia Palma, dkk., *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*, Policy Paper, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, p.25-27.

- 3) Di Sierra Leon ditujukan kepada setiap orang yang menjadi pegawai publik dan memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) melalui pengadilan.
- 4) Di Cina ditujukan kepada setiap penyelenggara negara yang mempunyai kekayaan dan pengeluaran melebihi pendapatannya dan tidak dapat menjelaskan sumber pendapatannya dari perolehan yang sah.

Pengertian *Illicit Enrichment* di empat negara tersebut kurang lebih sama yakni tentang kekayaan yang tidak sah. Perbedaannya hanya dalam bentuk penjabaran bentuk-bentuk aset yang meningkat secara signifikan yang berbeda-beda guna mengukur pendapatannya (*Income*). Menariknya, empat negara tersebut tidak mencantumkan frasa “*significant*” dalam ketentuan negaranya sebagaimana dicantumkan dalam UNCAC. Frasa “*significant*” menjadi penting guna menekankan ukuran batas (limitasi) peningkatan pendapatan yang mesti dijelaskan oleh para pejabat negara maupun dalam konteks badan hukum seperti korporasi. Meski penting, frasa “*significant*” mesti dijelaskan secara detail maksud dan ukurannya agar tidak menimbulkan perdebatan dan menciptakan kapasitas hukum.¹⁶

b. Urgensi Pengaturan tentang *Illicit Enrichment* di Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Salah satu penyebab kemandekan dalam penegakan hukum adalah karena masih terjerembap dalam paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi.¹⁷ Sehingga dibutuhkan pendekatan atau paradigma yang bersifat progresif, sebab dengan berparadigma progresif lah selalu ada upaya untuk mencari konsep ideal di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum.¹⁸ Oleh karena itu dalam upaya untuk mengatasi permasalahan hukum di bidang tindak pidana korupsi khususnya korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka sudah semestinya pengaturan tentang *Illicit Enrichment* diatur dalam sistem hukum Indonesia.

¹⁶ Alvon Kurnia Palma, dkk., *Ibid.*, p.27-29.

¹⁷ Ana Fauzia, Fathul Hamdani dan Deva Gama Rizky Octavia, *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*, *Progressive Law Review*, Vol.3, No.1 (April 2021), p.15.

¹⁸ Mukhidin, *Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, No.3 (September-Desember 2014), p. 268.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, maka menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk mengatur terkait *Illicit Enrichment* sebagai instrumen pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia, merupakan salah satu mandat dalam UNCAC akibat pengaruh prinsip *Jus Cogen*. Prinsip ini mensyaratkan negara peserta untuk menyediakan sarana untuk memperbaiki sistem hukum nasional dalam upaya pemberantasan korupsi agar aset yang telah terampas dapat kembali.

Pengaturan *Illicit Enrichment* mesti mempertimbangkan strategi *Follow the Money*. Konsekuensinya adalah bentuk beban pembuktian pada saat seseorang diduga mempunyai kekayaan yang tidak wajar dan sah. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tentang beban pembuktian masih sangat konvensional dengan pendekatan legisme yang terkadang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dalam peraturan acara pidana di Indonesia, terjadi dualisme pengaturan tentang pembuktian antara pasal 66 KUHAP dengan Pasal 31 ayat (1) UU PTPK. UU PTPK harus menjadi sandaran formal dalam menggunakan pembuktian terbalik di Indonesia berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang lebih khusus melumpuhkan hukum yang umum) dan juga asas *lex posteriori derogat lex priori* (hukum yang baru melumpuhkan hukum yang lama).

Dalam konteks tindak pidana korupsi oleh korporasi, pengaturan *Illicit Enrichment* ini sangat diperlukan oleh sebab dampaknya terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang jauh lebih besar karena berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.¹⁹ Selain itu, karakteristik kejahatan korporasi juga sangat berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi yaitu²⁰:

- 1) Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;

¹⁹ Paramita Ersan dan Anna Erliyana, *Public Corruption and Human Rights for Good Governance in Indonesia*, International Journal of Arts and Commerce, Vol.7, No.5 (Juni 2018), p.30-31.

²⁰ Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol.4, No.1 (April 2016), p.46-47.

- 2) Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian, serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun;
- 3) Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- 4) Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti korupsi dan penipuan;
- 5) Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat dari profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- 6) Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity of law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
- 7) Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut *illegal*.

Pengaturan terkait *Illicit Enrichment* ini dapat menjadi instrumen kuat untuk menuntut korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sebab tidak memerlukan bukti bahwa transaksi korup benar-benar terjadi, tetapi dapat disimpulkan dari fakta kepemilikan properti yang tidak dapat dijelaskan.²¹ Selain itu, perlunya pengaturan *Illicit Enrichment* disebabkan karena UU PTPK belum sepenuhnya menerapkan dan/atau mengatur ketentuan *Illicit Enrichment* sebagai tindak pidana mandiri.²² Dalam UU PTPK, *Illicit Enrichment* diberlakukan terhadap "terdakwa", bukan sejak awal proses penyelidikan/penyidikan ("tersangka"), namun hanya sebagai penguat alat bukti yang sudah ada atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

²¹ Zhanat A. Mamitova, dkk., *On Certain Aspects of Acts of Corruption Countermeasures*, International Journal of Environmental & Science Education, Vol.11, No.3 (Juli 2016), p.5863.

²² Pasal 37A (1) UU PTPK menentukan: "Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan." Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa: "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi."

Adapun keunggulan pengaturan *Illicit Enrichment* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia yaitu:

- 1) Dapat memperkuat UU PTPK dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Sebab, UU PTPK dan UU TPPU punya keterbatasan untuk mengejar aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Selain itu, penggunaan UU TPPU dan UU PTPK selama ini masih menyimpan kerumitan pembuktian, seperti harus dibuktikannya “upaya menyembunyikan asal-usul kekayaan” yang mana diatur di UU TPPU. Hal ini biasanya dibuktikan dari beberapa hal, yaitu:
 - 1) Tidak dilaporkannya uang atau kekayaan tertentu di LHKPN;
 - 2) pembelian aset atas nama orang lain dan kerja sama dengan notaris; atau
 - 3) transaksi melalui korporasi dengan menyamarkan sumber dana.
- 2) Memperluas subjek pelaporan harta kekayaan, yakni tidak hanya terbatas pada pejabat negara semata, namun juga berlaku bagi badan hukum seperti korporasi.
- 3) Memiskinkan koruptor dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian dimana terdakwa harus bisa membuktikan asal-usul kekayaannya sehingga dapat diterapkan secara maksimal.
- 4) Memudahkan pembuktian jika dibandingkan dengan UU TPPU, pasal gratifikasi dan bahkan pembuktian terbalik pada UU PTPK.
- 5) Sangat berfokus pada motivasi pelaku dalam melakukan korupsi (pengumpulan kekayaan).
- 6) Aset seseorang yang didaftarkan atas nama pihak ketiga (misalnya anggota keluarga) tetap dapat dianggap sebagai aset atau harta orang tersebut selama dapat dibuktikan adanya peralihan aset pada pihak ketiga tersebut.
- 7) Mendistribusikan kekayaan yang dirampas oleh negara kepada keadilan yang lebih luas, seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan atau pelayanan dasar lainnya.
- 8) Memutus insentif orang untuk melakukan kejahatan dengan motif mendapatkan keuntungan finansial serta sekaligus mendorong orang untuk membayar pajak.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tersebut, maka pengaturan terkait *Illicit Enrichment* tentu dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan atau kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam upaya untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Beberapa perkara korupsi perorangan yang pernah diupayakan KPK dan juga Kejaksaan untuk menarik pertanggungjawaban korporasi dengan menuntut pembayaran uang pengganti atau perampasan aset hasil kejahatan yang dinikmati korporasi namun menghadapi kendala yaitu:²³

1) Kasus Chevron

Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menjadi sorotan saat menyidik kasus korupsi bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI). Selain karena menyeret nama perusahaan asal Amerika Serikat, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi tersebut terbilang fantastis, yakni US\$ 9,9 Juta. Pengadilan Tipikor Jakarta pun menyatakan sejumlah karyawan PT. CPI, yaitu Ricksy dan Herland terbukti bersalah. Bahkan, meski terdakwa adalah direksi korporasi, majelis hakim mengabulkan tuntutan Kejaksaan untuk menghukum PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dan PT. SJ membayar uang pengganti, masing-masing sebesar US\$3,089 Juta dan US\$ 6,9 Juta.

Namun, putusan pengadilan tingkat pertama itu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis banding berpendapat, Ricksy tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi. Sehingga uang pengganti yang semula dibebankan kepada PT. GPI dipandang tidak beralasan karena PT. GPI merupakan korporasi dan tidak didakwakan dalam perkara ini. Majelis kasasi berpendapat, perbuatan Ricksy dan Herland dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi PT. GPI dan PT. SJ. Selain itu, Ricksy dan Herland juga bertindak untuk kepentingan korporasi, sehingga majelis berpandangan, PT. GPI dan PT. SJ juga harus ikut bertanggung jawab.

²³ Hukum Online, *Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi*, diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f5667b8a1/liku-liku-menarik-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kasus-korupsi/>, diakses pada 13 Januari 2022, jam 19.20 WITA.

Namun demikian, pada akhirnya kedua putusan ini tidak dapat dieksekusi oleh Kejaksaan. Sebab, Ricksy dan Herland mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Keduanya kemudian diputus bebas oleh majelis PK. Putusan Ricksy dan Herland tersebut juga dijadikan alasan bagi para terdakwa lain untuk mengajukan upaya PK.

2) Kasus IM2

Selain Chevron, kasus korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (*third generation*) milik PT. Indosat Tbk. oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) ini juga sempat menjadi sorotan. Kala itu, Kejaksaan Agung mendakwa mantan Direktur Utama PT IM2 Indar Atmanto atas perbuatan korupsi yang merugikan negara Rp 1,358 triliun. Perjalanan kasus ini cukup berliku. Pada awalnya, Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan tuntutan Kejaksaan yang meminta majelis hakim untuk turut menghukum PT. IM2 untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,358 Triliun. Akan tetapi, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

3) Kasus Century

Dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 7,4 Triliun ini, KPK baru menyeret seorang terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa dimaksud adalah mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya yang kini putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Budi Mulya didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT. Bank Century Tbk. sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Dalam surat tuntutan yang ditujukan bagi Budi Mulya, KPK mencoba menyisipkan pertanggungjawaban pihak lain, termasuk korporasi Bank Century. KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan tuntutan pidana tambahan bagi Bank Century yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,581 Triliun.

Namun, majelis tidak mengabulkan tuntutan tersebut. Majelis menilai tuntutan uang pengganti Rp 1,581 Triliun kepada Bank Mutiara tidak relevan karena uang pengganti tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak yang tidak dijadikan sebagai terdakwa. Tidak puas dengan putusan itu, KPK mengajukan banding. Namun, upaya KPK kandas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya, KPK pun mengajukan kasasi ke MA. Meski kasasi KPK diterima, majelis kasasi dalam amar putusannya tetap tidak mencantumkan uang pengganti untuk Bank Mutiara dan tiga bekas pemegang saham pengendali Bank Century. Majelis kasasi hanya mengoreksi sebatas berat pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Budi Mulya.

Dengan melihat kasus-kasus di atas, maka menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk mengatur terkait *Illicit Enrichment* di dalam hukum positifnya. Mengingat *Illicit Enrichment* ini dapat digunakan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi harta kekayaan atau aset pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri yang berada di luar kewajaran. Sehingga melalui pengaturan *Illicit Enrichment* ini, celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti yang selama ini terjadi dapat diatasi. Sebab dalam sistem hukum di Indonesia, apabila tidak ditemukan kekayaan terpidana, kewajiban membayar uang pengganti bisa digantikan dengan pidana kurungan. Tentu hal ini menjadi kelemahan dalam pemberantasan korupsi apabila dari awal penyelidikan dan penyidikan tidak dilakukan penelusuran aset dan penyitaan. Pasalnya jika menunggu vonis besar, maka kemungkinan hasil korupsi telah dilakukan peralihan, penyembunyian atau penjualan aset.

Selain itu melalui pengaturan *Illicit Enrichment* ini, penggantian kerugian negara sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 18 huruf (b) UU PTPK dapat dimaksimalkan. Pasalnya dalam sejumlah kasus, seringkali *asset recovery* tidak maksimal oleh sebab jumlah kerugian besar yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa dikembalikan. Hukuman tambahan berupa penggantian kerugian hanya sebesar maksimal nominal yang dinikmati oleh terpidana korupsi.

2. Konstruksi Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Sistem Hukum Nasional

Pada pembahasan sebelumnya, telah dibahas gambaran umum pengaturan *Illicit Enrichment* di negara lain serta urgensi pengaturannya di Indonesia. Dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa sejatinya pengaturan terkait *Illicit Enrichment* sinergis dengan eksistensi dari Negara Indonesia sebagai negara peserta UNCAC. Sebab, UNCAC sendiri sudah memandatkan negara-negara peserta untuk merumuskan pengaturan yang berkaitan dengan *Illicit Enrichment* ke dalam sistem hukumnya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 20 UNCAC. Kemudian juga dalam *Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption* (AUCPCC) yang mendefinisikan *Illicit Enrichment* sebagai “*The significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income*”.²⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Akan tetapi, ketentuan mengenai *Illicit Enrichment* belum menjadi delik pidana di dalam sistem hukum Indonesia.²⁵ Hal ini juga yang disampaikan oleh *reviewer* UNCAC di Indonesia pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia²⁶, terutama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Diperlukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi. Penerapan *Illicit Enrichment* ini nantinya dapat mendorong suatu korporasi untuk melaporkan harta kekayaan atau aset yang dimilikinya agar tidak diduga melakukan *Illicit Enrichment*. Di negara lain seperti Ethiopia, dalam menerapkan *Illicit Enrichment*, Ethiopia menerapkan model yang dinamakan *Assets Disclosure and Registration Law*.

²⁴ African Union, *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, 11 Juli 2003, Article 8, p. 13.

²⁵ Alvon Kurnia Palma, dkk., *Op.Cit*, p.12.

²⁶ United Nation, *Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption*, CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add 4, 16 Januari 2012, p.13.

Assets Disclosure and Registration Law (yang disingkat ADR) sendiri merupakan pelaporan secara berkala terkait kekayaan yang dimiliki oleh pejabat tentang penghasilan, aset, kewajiban ataupun kepentingannya.²⁷ Akan tetapi dalam konteks penerapan *Illicit Enrichment* di Indonesia, tentu pelaporan harta kekayaan ini nantinya tidak hanya terbatas pada pejabat saja. Mengenai pelaporan harta kekayaan ini juga perlu diterapkan terhadap korporasi.

Kendati dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa korporasi atau perseroan wajib untuk menyampaikan laporan tahunan, namun laporan tersebut masih bersifat internal, dimana laporan tahunan tersebut hanya disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁸ Oleh karena itu, melalui penerapan *Illicit Enrichment*, negara dapat menjangkau hal-hal yang sifatnya internal, mengingat tindak pidana korupsi oleh korporasi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi lainnya.

Adapun beberapa hal yang perlu dirumuskan diantaranya adalah:

a. Perumusan Subjek

Ada beberapa hal terkait desain atau mekanisme pembentukan peraturan khusus terkait *Illicit Enrichment*, yakni dengan membentuk landasan dasar awal dari sisi filosofis dengan berbagai permasalahan tentang korupsi di Indonesia yang semakin meningkat serta sulitnya menjamin korporasi ataupun pengurusnya untuk melaporkan harta kekayaannya yang tidak wajar dan tidak bisa dibuktikan dengan rasionalitas logika pendapatan selama korporasi dan pengurusnya itu berjalan. Adapun ketika nantinya dituangkan dalam bentuk yuridis normatif, maka ada beberapa hal yang kemudian harus dilimitasi. Dimana limitasi itu berupa pejabat publik dalam suatu korporasi atau korporasinya sendiri dianggap melakukan suatu tindakan yang memperkaya dirinya secara terlarang (*Illicit Enrichment*).

²⁷ Diriba Adugna Tulu, *The Practical Significances and Challenges of Assets Disclosure and Registration Law in Combating Illicit Enrichment Crime in Ethiopia*, International Journal of Education, Culture and Society, Vol.5, No.3 (Mei 2020), p. 35.

²⁸ Indonesia (1), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756. Ps.66.

Apabila selama menjabat sebagai pengurus dalam korporasi dengan sengaja memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan juga untuk keuntungan dari perusahaan dengan tidak dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara pemasukan di korporasi tersebut dengan pengeluaran yang seharusnya (gaji atau bukan gaji) yang sah/legal dengan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan pemasukan yang (sah/legal) selama korporasi itu berdiri, maka korporasi tersebut dapat dikatakan telah melakukan *Illicit Enrichment*.²⁹

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri ini juga bisa diartikan sebagai memperkaya korporasi miliknya atau pun milik dari keluarganya sendiri baik saudara yang memang sedarah, semenda atau bahkan keluarga sampai derajat ketiga. Jadi, unsur penting dari *Illicit Enrichment* yang harus dituangkan adalah pejabat publik, selama masih menjabat sebagai pejabat publik, memperkaya diri sendiri (termasuk memperkaya korporasi miliknya atau milik keluarganya maupun memperkaya keluarganya sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga), tidak dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara pendapatannya (gaji atau bukan gaji) yang sah dan legal dengan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah dan legal (gaji atau bukan gaji) selama menjabat; dan ada niat kesengajaan dalam melakukannya.³⁰ Selain itu, subjek terkait *Illicit Enrichment* juga bisa ditambah pada pejabat publik yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam artian, pejabat tersebut menjalankan kegiatan perusahaan publik.³¹

b. Perumusan Delik

Pengaturan khusus terkait *Illicit Enrichment* ini dalam penerapannya akan lebih baik jika menggunakan delik formil. Mengingat, jika menggunakan delik materiil, maka hal tersebut justru sama saja dengan menghambat proses penyidikan dan memerlukan waktu yang lama, sebab harus dibuktikan akibat yang timbul dari perbuatan *Illicit Enrichment*,

²⁹ Milda Istiqomah, *Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1 (Juni 2016), p.81.

³⁰ Milda Istiqomah, *Ibid.*

³¹ Milda Istiqomah, *Ibid.*, p.82.

misalnya apakah ada kerugian negara atau tidak. Selain itu, terkait dengan unsur tindak pidana yaitu adanya niat dan tindakan. Sejatinya, dalam Pasal 3 UNCAC sudah ditambahkan bahwa UNCAC menggunakan istilah yakni ketika “*when committed intentionally*”. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengaturan terkait *Illicit Enrichment* harus diatur berdasarkan pada adanya niat kesengajaan yaitu *dolus* dan bukan *culpa*.

c. Sanksi dan Perampasan Aset

UU PTPK sebenarnya telah merumuskan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 20, yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat di jatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

Dari ketentuan Pasal 20 UU PTPK di atas yakni pada ayat (7), bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi hanya terbatas pada pidana denda. Akan tetapi dalam kaitannya dengan *Illicit Enrichment* oleh korporasi, maka dalam hal ini negara dapat lebih mudah untuk melakukan perampasan aset. Mengenai perampasan aset sendiri, Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun ketentuan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa pemidanaan atau yang dikenal dengan istilah *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* di dalam RUU Perampasan Aset.

Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berisi menyatakan kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana.³² Salah satu klausul dalam RUU tersebut ialah *unexplained wealth*. *Unexplained wealth* ini merupakan instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset atau kekayaan seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tidak wajar (yang tidak sesuai dengan sumber pemasukannya) tanpa mampu membuktikan bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah (bukan berasal dari tindak pidana). Selain itu, proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah dikarenakan:³³

- 1) Menggunakan prosedur pembuktian terbalik meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan
- 2) Menggunakan standar pembuktian perdata yakni *Balance of Probability*, yang ringan atau rendah dibandingkan standar pembuktian pidana (*Beyond Reasonable Doubt*).

Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pemidanaan lainnya (*NCB Asset Forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pemidanaan terhadap orangnya (*in personam*).

³² July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*, Jurnal UIR Law Review, Vol.1, No.1 (April 2017), p.102-103.

³³ Muhammad Yusuf, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam National Workshop dengan tema “Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia-Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Delik Korupsi”, Jakarta, 18 Februari 2014.

Dengan menggunakan mekanisme ini tentu tidak akan melanggar hak asasi manusia, sebab korporasi yang diduga melakukan korupsi tetap diberikan hak untuk menjelaskan sumber harta tersebut. Namun apabila sumber harta tersebut tidak dapat dijelaskan sumbernya, maka hakim menyatakan bahwa harta tersebut tercemar. Setelah keluar pernyataan hakim, barulah kemudian dapat dilakukan proses perampasan aset tanpa pidana atau *NCB Asset Forfeiture*. Pengadilan akan mengumumkan di media mengenai harta yang akan dirampas tersebut dengan pemberitahuan pada tenggang waktu tertentu dan apabila ada pihak ketiga yang merasa memiliki harta tersebut, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan.³⁴

C. PENUTUP

Pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Sebab, kasus tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat sulit untuk diungkap. Melalui pengaturan *Illicit Enrichment* ini, pengejaran atau penelusuran aset dapat lebih dimaksimalkan. Selain itu, ketentuan-ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan *Illicit Enrichment/unexplained wealth* sangat dibutuhkan dan dirasa mendesak sebab dalam UU PTPK belum sepenuhnya menerapkan/mengatur ketentuan *Illicit Enrichment* sebagai tindak pidana mandiri. *Illicit Enrichment* diberlakukan terhadap "terdakwa", bukan sejak awal proses penyelidikan atau penyidikan (tersangka), namun hanya sebagai penguat alat bukti yang sudah ada atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

³⁴ David Fredrick Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, p.140-141.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Medan: Penerbit LPPM UHN Press).
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Illicit Enrichment: Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar*. (Jakarta: Penerbit Satgas PMH).

Publikasi

- Ersan, Paramita dan Anna Erliyana. *Public Corruption and Human Rights for Good Governance in Indonesia*. International Journal of Arts and Commerce. Vol.7. No.5 (Juni 2018).
- Fauzia, Ana dkk., *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*. Progressive Law Review. Vol.3. No.1 (April 2021).
- Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. *Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence*. Jurisprudence. Vol.11. No.1 (Juni 2021).
- _____. *Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia*. Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021). Atlantis Press. Vol.592 (November 2021).
- Halif. *Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Rechtsens. Vol.5. No.2 (Desember 2016).
- Istiqomah, Milda. *Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Media Hukum. Vol.23. No.1 (Juni 2016).
- Latumeten, Junior Willem John. *Kekayaan yang Tidak dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) sebagai Salah Satu Cara dalam Memberantas Korupsi*. Jurnal Lex Privatum. Vol.5. No.2 (Maret-April 2017).
- Mamitova, Zhanat A. dkk., *On Certain Aspects of Acts of Corruption Countermeasures*. International Journal of Environmental & Science Education. Vol.11. No.3 (Juli 2016).
- Miantoro, Bayu. *Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia*. Jurnal Veritas et Justitia. Vol.6. No.1 (Juni 2020).
- Mukhidin. *Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.1. No.3 (September-Desember 2014).
- Ng, Noratikah Muhammad Azman dan Ayub, Zainal Amin. *The Illicit Enrichment Law and Financial Disclosure System in Malaysia*. International Journal of Law, Government and Communication. Vol.3. No.13 (Desember 2018).

- Padil. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS. Vol.4. No.1 (April 2016).
- Putri, Novalinda Nadya dan Herman Katimin. *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.9. No.1 (Maret 2021).
- Saputra, Rony. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*. Jurnal Cita Hukum. Vol.2. No.2 (Desember 2015).
- Tulu, Diriba Adugna. *The Practical Significances and Challenges of Assets Disclosure and Registration Law in Combating Illicit Enrichment Crime in Ethiopia*. International Journal of Education. Culture and Society. Vol.5. No.3 (Mei 2020).
- Wiarti, July. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*. Jurnal UIR Law Review. Vol.1. No.1 (April 2017).

Karya Ilmiah

- Harahap, Achir Nauli Gading. 2018. *Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh atau Atas Nama Perseroan Terbatas di Indonesia*. Tesis. (Universitas Sumatera Utara: Medan).
- Palma, Alvion Kurnia dkk., *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. Policy Paper. Indonesia Corruption Watch (2014).
- Porajow, David Fredrick Albert. 2013. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*. Tesis. (Universitas Indonesia: Jakarta)
- United Nation. *Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption*. CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add 4, 16 Januari 2012.
- Yusuf, Muhammad. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi*. Makalah. disampaikan dalam National Workshop dengan tema “Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia-Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi”, Jakarta, 18 Februari 2014.

Website

- Hukum Online. *Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi*. diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f5667b8a1/lika-liku-menarik-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kasus-korupsi/>. diakses pada 13 Januari 2022.
- _____. *UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi>. diakses pada 10 Januari 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Berhasil Jerat Korporasi, KPK Terima Apresiasi*. diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/742-berhasil-jerat-koorporasi-kpk-terima-apresiasi>. diakses pada 10 Januari 2022.

Wijaya, Randyka. *Penyebab KPK Sulit Jerat Kejahatan Korporasi*. diakses dari https://m.kbr.id/nasional/11-2016/penyebab_kpk_sulit_jerat_kejahatan_korporasi/86790.html. diakses pada 10 Januari 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCPCC) 2022.